

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 951 / 16.1 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, serta guna memberikan pendapat dan pertimbangan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan terhadap kerugian keuangan daerah, maka perlu dibentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/458/2004 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/345/2009 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/458/2004 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kudus perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan barang Daerah;

3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini

KEDUA : Majelis Pertimbangan sebagaimana Diktum KESATU bertugas :

- a. menetapkan program kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. menginventaris, mengklasifikasi dan membahas kerugian keuangan daerah yang perlu diselesaikan melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- c. merumuskan hasil pembahasan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- d. membuat Berita Acara hasil pembahasan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- f. melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati secara semesteran;

#### 4

- KETIGA : Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dalam melengkapi dokumen-dokumen, pelaporan dan surat-surat yang diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kudus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/458/2004 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kudus dan Keputusan Bupati Nomor 951/345/2009 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 951/458/2004 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 3. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 4. Anggota Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan TPTGR Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 18 januari 2017  
Nomor : 951/16.1/2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KABUPATEN KUDUS

| NO | JABATAN              | KEDUDUKAN<br>DALAM MAJELIS | KETERANGAN           |
|----|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. | Bupati Kudus         | Pengarah                   |                      |
| 2. | Sekretaris Daerah    | Ketua                      | Merangkap<br>Anggota |
| 3. | Inspektur            | Wakil Ketua I              | Merangkap<br>Anggota |
| 4. | Asisten Administrasi | Wakil Ketua II             | Merangkap            |

|    |   |            |                   |
|----|---|------------|-------------------|
|    |   |            | Anggota           |
| 5. | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Sekretaris | Merangkap Anggota |
| 6. | Asisten Pemerintahan  | Anggota    |                   |
| 7. | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan            | Anggota    |                   |
| 8. | Kepala Bagian Hukum   | Anggota    |                   |
| 1  |   |            |                   |

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 18 januari 2017  
Nomor : 951/16.1/2017

SUSUNAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
KABUPATEN KUDUS

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM | KETERANGAN |
|----|---------|-----------------|------------|
|----|---------|-----------------|------------|

|    |  | SEKRETARIAT |                               |
|----|--|-------------|-------------------------------|
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah                              | Kepala      |                               |
| 2. | Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah                          | Anggota     |                               |
| 3. | Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Anggota     |                               |
| 4. | Kasubbag. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum                            | Anggota     |                               |
| 5. | Kasubbag. Keuangan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah             | Anggota     |                               |
| 6. | Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus  | Anggota     | 1 (satu) orang yang ditunjuk. |
| 7. | Staf pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah                           | Anggota     | 1 (satu) orang yang ditunjuk. |

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A